



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor :08/DPMPTSP/IOSS-IZIN/X/2022

Membaca

Mengingat

- Surat Permohonan YAYASAN HAJI ROFIQ AHMAD ASY ARI tanggal 27 September 2022 perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
 8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor 421/Disdikbud-Dikdas/IX/2022/1159 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum	: YAYASAN HAJI ROFIQ AHMAD ASY ARI
Nama Sekolah	: SMP ROUDLOTUL MANSURIN BOARDING SCHOOL
Nama Penanggung Jawab	: MAS"UD
Tingkat Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiyah
Nama KBLI	: Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah swasta
Kode KBLI	: 85122
Alamat Sekolah	: Jl. Lintas Timur KM. 15 Desa. Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RENGAT
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197210111999031007

Terselamatkan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.